



WALIKOTA MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang, disebutkan "Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.";
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menuangkan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 dalam Peraturan Daerah Kota Mojokerto.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

a. Anggaran belanja setelah perubahan	Rp. 626.651.257.225,59
b. Realisasi	Rp. 511.091.545.446,13
Selisih kurang	(Rp. 115.559.711.779,46)
 (3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp. 119.232.819.726,93 dengan rincian sebagai berikut :	
a. Surplus/defisit setelah perubahan	Rp.(61.423.795.575,59)
b. Realisasi	Rp. 57.809.024.151,34
Selisih lebih	Rp.119.232.819.726,93
 (4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. 159.690.000,00 dengan rincian sebagai berikut :	
a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp. 65.923.795.575,59
b. Realisasi	Rp. 65.764.105.575,59
Selisih kurang	(Rp. 159.690.000,00)
 5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 5.500.000,00 dengan rincian sebagai berikut :	
a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp. 4.500.000.000,00
b. Realisasi	Rp. 4.494.500.000,00
Selisih kurang	(Rp. 5.500.000,00)
 6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp. 154.190.000,00 dengan rincian sebagai berikut :	
a. Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan	Rp. 61.423.795.575,59
b. Realisasi	Rp. 61.269.605.575,59
Selisih lebih kurang	(Rp. 154.190.000,00)

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2013 sebagai berikut :

a. Jumlah aset	Rp. 1.671.475.121.987,77
b. Jumlah kewajiban	Rp. 8.957.553.431,41
c. Jumlah ekuitas dana	Rp. 1.662.717.999.295,36

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2013 sebagai berikut :

a. Saldo kas awal per 1 Januari tahun 2013	Rp. 63.736.896.910,59
b. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp.125.348.009.515,84
c. Arus kas dari aktivitas investasi non keuangan	(Rp. 67.538.985.364,50)
d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan	(Rp. 2.404.190.000,00)
e. Arus kas dari aktivitas non anggaran	(Rp. 55.282.717,00)
f. Saldo kas di Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan	Rp. 7.818.618,00
h. Saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2013	Rp.119.086.448.344,93

Pasal 6

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf d tahun anggaran 2008 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I Laporan realisasi anggaran
 - Lampiran I.1 Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi
 - Lampiran I.2 Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - Lampiran I.3 Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
 - Lampiran I.4 Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Negara;
 - Lampiran I.5 Daftar piutang daerah;
 - Lampiran I.6 Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
 - Lampiran I.7 Daftar realisasi penambahan dan pengurangan asset tetap daerah;
 - Lampiran I.8 Daftar realisasi penambahan dan pengurangan asset lainnya;
 - Lampiran I.9 Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
 - Lampiran I.10 Daftar dana cadangan daerah; dan
 - Lampiran I.11 Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.
- b. Lampiran II Neraca
- c. Lampiran III Laporan arus kas
- d. Lampiran IV Catatan atas laporan keuangan

Pasal 8

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

- a. Laporan Kinerja tercantum dalam Lampiran V peraturan daerah ini.
- b. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam Lampiran V peraturan daerah ini.

Pasal 9

Perincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, diatur dalam Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 22 Agustus 2014

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

MAS'UD YUNUS

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 22 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd

MAS AGOES NIRBITO MOENASI WASONO, S.H., M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 19570917 198309 1 001

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2014 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

PUDJI HARDJONO, SH
NIP. 19600729 198503 1 007